KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

NOTULEN GELAR PERKARA

I. PELAKSANAAN

A. Hari dan tanggal: Kamis, 18 Mei 2017

B. Tempat : Ruang Kasubdit II/Inprodag

C. Pimpinan Gelar : Kasubdit II D. Jam : 13.00 WIB

E. Dasar Gelar : LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017

F. Peserta gelar perkara hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang:

AKBP ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. selaku pimpinan gelar perkara
KOMPOL DONNY ZULIYANTO N, S.H. selaku peserta gelar perkara

3. KOMPOL KODRAT, S.H. selaku peserta gelar perkara

4. AIPTU EKO KARYANTO, S.H. selaku peserta gelar perkara

5. BRIPKA SURYO IRAWAN, S.H. selaku pemapar gelar perkara

6. BRIPKA NUR HARYANTO, S.H. selaku peserta gelar perkara

7. BRIPKA DION AGUNG N, S.H. selaku peserta gelar perkara

8. BRIPKA YUDA BASKARA selaku pemapar gelar perkara

9. BRIGADIR INDRA RIYANTA, S.H. selaku peserta gelar perkara

10. BRIPTU MERLINAWATI selaku notulen gelar perkara

G. Materi yang digelarkan:

LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

II. POSISI KASUS

A. Sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/268/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan Identitas pelapor dan terlapor sebagai berikut:

1. Pelapor:

Nama : CESAR RESHA Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 10 Mei 1981

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (pengacara)

Alamat : Kampung Duku RT 009 RW 012, Kebayoran Lama Selatan,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

2. Terlapor:

Nama : Dalam Lidik (pemilik toko Bintang Tiga)

Alamat : Jl. Ketandan No. 38, Yogyakarta

B. Waktu dan tempat kejadian :

Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2017 Jam 10.00 WIB di Toko Bintang Tiga dengan alamat Jl. Ketandan No. 38, Yogyakarta.

C. Dengan modus operandi:

terlapor (pemilik toko Bintang Tiga) menjual perhiasan dengan merek CHANEL, CC LOGO yang dibuat seolah-olah mirip dengan perhiasan yang diproduksi oleh pihak CHANEL SARL selaku pemegang merek CHANEL atau COCO CHANEL beserta variasinya CC LOGO, CC IN CIRCLE, CC MONOGRAM yang terdaftar di daftar umum merek Ditien HKI Kementrian Hukum dan HAM.